



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Adi Sucipto No. 53 Banyuwangi

Telp. (0333) 424445 Faks.(0333) 424445

Pos-el : bpm@Banyuwangikab.go.id laman: banyuwangikab.go.id

**KETERANGAN ATAS 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BANYUWANGI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN**

- I. Ketentuan Umum:
 - a. Bahwa berdasarkan kajian dari Tim Pembentukan Desa Persiapan terhadap Permohonan Pemekaran Desa Macan Putih Kecamatan Kabat, Desa Barurejo Kecamatan Siliragung, Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo, Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo dan Desa Wonosobo Kecamatan Srono;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa disebutkan bahwa dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
- II. Dasar Penetapan :
 - a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
 - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- III. Maksud dan tujuan penetapan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pembentukan Desa Persiapan adalah untuk membentuk Desa Persiapan dari usulan pemekaran desa yaitu :
 1. Desa induk Macan Putih kecamatan Kabat Desa Persiapan KOPENLABAN;
 2. Desa induk Barurejo kecamatan Siliragung, Desa Persiapan SUMBERREJO;
 3. Desa induk Grajagan kecamatan Purwoharjo, Desa Persiapan GRAJAGAN PANTAI;
 4. Desa induk Pesanggaran kecamatan Pesanggaran, Desa Persiapan PESANGGARAN WETAN;
 5. Desa induk Temurejo kecamatan Bangorejo, Desa Persiapan TEMUMULYO;
 6. Desa induk Wonosobo kecamatan Srono, Desa Persiapan WONOSOBO KULON.Adapun tujuan penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan adalah :
 - a. Menjamin tertib administrasi pemerintahan;
 - b. Memberikan kepastian hukum terhadap desa persiapan;
 - c. Dasar evaluasi tingkat perkembangan desa persiapan.

Demikian keterangan atas rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.